

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBANGUNAN – ZONA – INTEGRITAS – MENUJU – WILAYAH – BEBAS  
- DARI – KORUPSI – DAN – WILAYAH -BIROKRASI – BERSIH – DAN – MELAYANI – DI –  
LINGKUNGAN – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN - KOLAKA

2025

KPT KPU KAB NO 29 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW- 02-30/12/2025 ,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 diatur tentang :

- Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025.
- Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025, yang terdiri atas :
  - 1. Tim Manajemen Perubahan;
  - 2. Tim Penguatan Pengawasan;
  - 3. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - 4. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - 5. Tim Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;

- 6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2025
- Lampiran 5 halaman